

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis guna mendukung kemajuan program pemberdayaan masyarakat di desa bohulo, kecamatan biau, kabupaten gorontalo utara antara lain

1. Kapala Desa menjalankan tugas dan fungsinyadalam program pemberdayaan masyarakat berupa kelompok usaha bersama, usaha kecil menengah, pemberian bantuan sosial ternak. sesuai peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Negara, guna tercapainya pemerintahan yang baik atas prakarsa masyarakat;
2. Kepala Desa dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok usaha bersama, usaha kecil menengah, pemberian bantuan sosial ternak dengan baik dan tidak penuh keragu-raguan. Kepala Desa harus memiliki sifat antara lain, penuh semangat berjuang, tegas dan bijaksana, bertanggung jawab, penuh inisiatif dengan daya cipta/kreatif, dan disiplin. Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu masih belum optimalnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan disejahterakan;
3. Implementasi tanggung jawab Kepala Desa yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara bersuadaya dan

gotong royong guna menerapkan kelompok usaha bersama, usaha kecil menengah, pemberian bantuan sosial ternak demi kemajuan masyarakat;

4. Implementasi tanggung jawab Kepala Desa mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya manusia yang tidak berdaya menjadi berdaya. Upaya yang dilakukan kepala desa adalah menyediakan pemberdayaan masyarakat serta dengan adanya pembekalan yang penuh ketegasan demi kepentingan masyarakat dan pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran antara lain :

1. Perlu ditingkatkan penyusunan kegiatan berupa program pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat terlibat aktif dan berdaya guna;
2. Dalam pemerintahan, kepala desa melakukan penyusunan untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan permasalahan dilapangan;
3. Perlu adanya dukungan dan keterlibatan pemerintahan daerah kabupaten serta kecamatan dalam memberi kepelatihan kepada kepala desa agar kepala desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pemberdayaan sehingga dapat berjalan dengan optimal;
4. Menggali dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk kepentingan pembangunan didesa atas prakarsa masyarakat demi

mewujudkan kesejahteraan. Agar masyarakat berdaya sesuai harapan pemerintahan dan kenyataan. Potensi pemberdayaan masyarakat desa sebagai acuan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Erani Yustika, 2015, *Tanya Jawab Sekitar Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa Kementerian Desa Pebangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Burhanuddin Salam, 2002, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam munawwir, 2000, *Asas-Asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia.
- L, Nyoman Beratha, 1982, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Balai Aksara, Jakarta.
- Made Wahyu Suthedja, Gusti Ketut Swalem, 1981, *Management Pembangunan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, Indonesia.
- Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sjafrudin Mosii, 2015, *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa*, Jakarta Pusat
- Suratman, Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV.
- Pengembangan Desa, 2015, *direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kementerian desa pebangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia.*
- Pemberdayaan Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*
- Tanya Jawab Sekitar Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015, *direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kementerian desa pebangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia.*
- Amin Rahman Kepala Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara
- Lucya Purnamasari, 2014, Skripsi, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Bagi Aktulisasi Di Desa Kemanukan*
- Lynda Tinengke, *Skripsi, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Pertambangan Rakyat Di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bonebolango.*
- Melki Moilo S. IP, Sekertaris Desa Bohulo, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara.

Murtiyanun A. Abdullah, Skripsi, *implementasi Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur.*

Rahman Tumu Selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Kantor Desa Bohulo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Tanggal 16 Pebruary 2017

UNDANG-UNDANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Tanya jawab seputaran Undang-undang Desa, 2015, *direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kementrian desa pebangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia.*

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Republik Indonesia, Tentang pemerintahan desa

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2015 Republik Indonesia

INTERNET

[http://Budiutomo.com/2010/08/Teori Pemberdayan](http://Budiutomo.com/2010/08/Teori%20Pemberdayan). Diakses tanggal 25 oktober jam 08.30

[http://jurnal.ac.id/2013/12, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa](http://jurnal.ac.id/2013/12/Meningkatkan%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Desa). Di akses Tanggal 30 Oktober Jam 10